



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN/JASA KEPELABUHANAN
PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL
DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu digali potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlunya pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perhubungan sehingga perlu adanya pengaturan dari segi Retribusi Jasa Pelabuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kaupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Bontang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5199);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN/JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Kepelabuhanan.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Retibusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian Nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
11. Pelabuhan adalah tempat terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
12. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
13. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
14. Terminal Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
15. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang melayani kegiatan angkutan laut.
16. Pelabuhan Lokal adalah merupakan pelabuhan pengumpan skunder.
17. Pelabuhan Regional adalah merupakan pelabuhan pengumpan primer.
18. Pelabuhan Internasional adalah merupakan pelabuhan utama skunder.
19. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
20. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya dapat disingkat DUKS, adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya berada dalam DLKr/DLKp yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

21. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintahan daerah dipelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu otoritas pelabuhan (*Port Authority*) atau Unit penyelenggara pelabuhan.
22. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksana fungsi-fungsi pelabuhanan.
23. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
24. Kapal Niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung kepelabuhan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
25. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesian dengan ukuran tertentu.
26. Angkutan penyeberangan adalah kegiatan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan penggerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
27. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia kepelabuhan Luar Negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
28. Labuh/berlabuh adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi diam/tidak bergerak dan terapung di wilayah perairan serta terikat dengan menggunakan jangkar.
29. Tambat/bertambak adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi bersandar dan terikat di dermaga.
30. Etmal adalah satuan untuk menghitung tarif jasa tambat, dihitung dengan satuan sesuai etmal 24 jam.
31. *Gross Tonnage*, disebut GT adalah ukuran daya muat / kapasitas kapal.

32. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah pada pelabuhan laut sesuai kewenangan dan peruntukannya.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. Pelabuhan Laut meliputi:
 1. Jasa pelayanan kapal:
 - a) Jasa labuh; dan
 - b) Jasa tambat.
 2. Jasa pelayanan barang:
 - a) Jasa dermaga; dan
 - b) Jasa penumpukan.
 3. Jasa pelayanan alat non mekanik.
 4. Jasa kepelabuhanan lainnya:
 - a) Tanda masuk (pas) pelabuhan lokal;
 - b) Pas kendaraan;
 - c) Pelayanan air bersih;
 - d) Sewa tanah dan penggunaan perairan;
 - e) Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan
 - f) Jasa pemanfaatan garis pantai.
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi:
 1. Jasa pelayanan kapal:
 - a) Jasa tambat/labuh kapal setiap dermaga/pinggiran.
 2. Jasa pelayanan barang:
 - a) Jasa dermaga/pinggiran; dan
 - b) Jasa penumpukan.
 3. Jasa Pelabuhan Lainnya:
 - a) Sewa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan
 - b) Tanda masuk (pas) pelabuhan untuk kendaraan.
 - c. Pelabuhan Penyeberangan meliputi:
 1. Jasa sandar.
 - a) Dermaga beton jembatan bergerak;
 - b) Dermaga beton;
 - c) Jembatan kayu;
 - d) Pinggiran/pantai; dan
 - e) Kapal istirahat pada dermaga.

2. Jasa terminal:
 - a) Jasa tanda (pas) masuk pelabuhan untuk kendaraan;
 - b) Jasa timbang kendaraan;
 - c) Jasa pemeliharaan dermaga; dan
 - d) Jasa penitipan kendaraan;
 3. Tarif jasa penumpukan barang/hewan.
 4. Sewa tanah dan penggunaan perairan.
 5. Jasa fasilitas kamar mandi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi jasa kepelabuhanan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi biaya administrasi, pelayanan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, perawatan dan kebersihan pelabuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah pelayanan kepelabuhan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan jangka waktu jasa pelayanan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati/Pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (5) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati/Pejabat dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagihkan dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dengan pengelola Pelabuhan mengenai Perjanjian Kerja sama Pengoperasian Pelabuhan serta perjanjian lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 Nomor 9 Seri C Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 7 Maret 2015

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 7 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Ahmad Mahyazah, S.H

Nip. 19650311 199312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN
UTARA: 2/2015

perintis.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
4. Tambatan pinggiran/garis pantai:		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per Etmal
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
2. Jasa Pelayanan Barang:		
a. Jasa Dermaga:		
1. Barang Ekspor dan Impor.	Rp. 500,-	Per Ton per M3
2. Barang antar pulau :		
a. Garam, pupuk dan barang bulog/sembako	Rp. 200,-	Per Ton per M3
b. Barang cair dan sejenisnya.	Rp. 400,-	Per Ton per M3
3. Kendaraan dan alat berat		
a. Roda 2	Rp. 2.000,-	Per Unit per masuk
b. Roda 3	Rp. 3.000,-	Per Unit per masuk
c. Roda 4	Rp. 5.000,-	Per Unit per masuk
d. Roda 6 dan alat berat	Rp. 10.000,-	Per Unit per masuk
b. Jasa Penumpukan:		
1. Gedung tertutup.	Rp. 500,-	Per Ton per M3/hari
2. Lapangan .	Rp. 250,-	Per Ton per M3/hari
3. Penyimpanan hewan:		
a. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Rp. 15.000,-	Per Ekor
b. Kambing, babi dan sejenisnya.	Rp. 10.000,-	Per Ekor
c. Unggas dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	Per Ekor
3. Jasa Pelayanan alat non mekanik:		
Gerobak dorong.	Rp. 200,-	Per Unit per jam
4. Jasa Kepelabuhan Lainnya:		
a. Tanda masuk (pas) orang di pelabuhan:		
1. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Lokal:		
a. Pas harian.		
1. Pas penumpang	Rp. 2.000,-	Per orang sekali masuk
2. Pas pengantar/pengunjung	Rp. 1.000,-	Per orang sekali masuk
b. Pas bulanan		
c. Pas tahunan	Rp. 65.000,- Rp. 750.000,-	Per orang per bulan Per orang per tahun
2. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Regional:		
a. Pas harian.		
1. Pas penumpang	Rp. 2.000,-	Per orang sekali masuk
2. Pas pengantar/pengunjung	Rp. 1.000,-	Per orang sekali masuk
b. Pas bulanan	Rp. 150.000,-	Per orang per bulan
c. Pas tahunan	Rp. 1.650.000,-	Per orang per tahun
3. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Internasional		
a. Pas harian.		
1. Pas penumpang	Rp. 15.000,-	Per orang sekali masuk
2. Pas pengantar/pengunjung	Rp. 10.000,-	Per orang sekali masuk
b. Pas bulanan	Rp. 300.000,-	Per orang per bulan
c. Pas tahunan	Rp. 3.300.000,-	Per orang per tahun

<p>b. Pas kendaraan:</p> <p>1. Pas harian:</p> <p>a. Treller, Truk gandeng.</p> <p>b. Truk, Bus besar.</p> <p>c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.</p> <p>d. Sepeda motor.</p> <p>e. Gerobak, Becak, Cikar, Dokar, Sepeda.</p> <p>2. Pas Bulanan</p> <p>a. Treller, Truk gandeng.</p> <p>b. Truk, Bus besar.</p> <p>c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.</p> <p>d. Sepeda motor.</p> <p>e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda</p> <p>3. Pas Tahunan</p> <p>a. Treller, Truk gandeng.</p> <p>b. Truk, Bus besar.</p> <p>c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.</p> <p>d. Sepeda motor.</p> <p>e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda</p>	<p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp.1.500.000,-</p> <p>Rp. 900.000,-</p> <p>Rp.60.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 20.000,</p> <p>Rp.16.500.000,-</p> <p>Rp. 9.900.000,-</p> <p>Rp.660.000,-</p> <p>Rp. 330.000,-</p> <p>Rp. 220.000,</p>	<p>Per Unit per masuk/3 jam</p> <p>Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per jam</p> <p>per Unit per bulan</p> <p>per Unit per bulan</p> <p>per Unit per bulan</p> <p>per Unit per bulan</p> <p>per Unit per bulan</p> <p>per Unit per tahunan</p> <p>per Unit per tahunan</p> <p>per Unit per tahunan</p> <p>per Unit per tahunan</p> <p>per Unit per tahunan</p>
<p>4. Pelayanan Air Bersih. (keterlibatan PDAM)</p>	<p>Rp. -</p>	<p>per M3</p>
<p>5. Sewa tanah dan penggunaan perairan:</p> <p>a. Untuk menggunakan industri galangan kapal dan dock kapal:</p> <p>1. Persewaan tanah pelabuhan</p> <p>2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air</p> <p>b. Untuk bangunan Industri Perusahaan :</p> <p>1. Persewaan tanah pelabuhan</p> <p>2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air</p> <p>c. Untuk kepentingan lainnya:</p> <p>1. Toko, Warung, dan sejenisnya</p> <p>2. Perumahan Penduduk</p>	<p>Rp.1.000,-</p> <p>Rp. 250,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 250,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 250,-</p>	<p>per M2 per tahun</p> <p>per M2 per tahun</p> <p>per M2 per tahun</p> <p>per M2 per tahun</p> <p>per M2 per tahun</p> <p>per M2 per tahun</p>
<p>6. Jasa pemakaian ruangan dalam gedung</p> <p>a. Usaha .</p> <p>b. Kantor.</p> <p>c. Rumah makan /cafeteria/ warung.</p> <p>d. Ruang tunggu penumpang VIP</p>	<p>Rp. 125.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p>	<p>Per M2per bulan</p> <p>Per M2per bulan</p> <p>Per M2per bulan</p> <p>Per sekali pakai</p>

b. Jasa Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi:

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
<p>1. Jasa Pelayanan Kapal: Jasa Tambat/Labuh Kapal setiap Dermaga/Pinggiran: a. Tongkang besi/gandeng. 1. Berbendera luar negeri 2. Berbendera dalam negeri b. Kapal Motor / Speed Boat: 1. GT. 1 s/d GT. 6 2. GT. 7 s/d GT. 35 3. Diatas GT. 35 c. Perahu Motor/Jukung/Ketinting/Long Boat</p>	<p>USD. 0.0175 Rp. 15,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 2.000,-</p>	<p>Per GT per Etmal Per GT per Etmal Sekali tambat Sekali tambat Sekali tambat Sekali tambat</p>
<p>2. Jasa Pelayanan Barang: a. Jasa Dermaga/Pinggiran: 1. Barang antar pulau: 1. Garam, pupuk/ barang bulog/sembako. 2. Hewan: a. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya. b. Kambing, babi dan sejenisnya. c. Unggas dan sejenisnya. 2. Barang lainnya. 3. Kendaraan dan alat berat: a. Roda 2 b. Roda 3 c. Roda 4 d. Roda 6 dan alat berat b. Jasa Penumpukan: 1. Gedung tertutup. 2. Lapangan. 3. Penyimpanan hewan: a. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya. b. Kambing, babi dan sejenisnya. c. Unggas dan sejenisnya.</p>	<p>Rp. 200,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 400,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 500,- Rp. 250,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-</p>	<p>Per Ton per M3 Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per dos/per pack Per Unit per masuk Per Unit per masuk Per Unit per masuk Per Unit per masuk Per Ton per M3/hari Per Ton per M3/hari Per Ekor Per Ekor Per Ekor</p>
<p>3. Jasa Kepelabuhan lainnya: a. Sewa pemakaian ruangan dalam pelabuhan: 1. Usaha. 2. Kantor. 3. Rumah makan /cafeteria/ warung. 4. Ruang tunggu penumpang VIP.</p>	<p>Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-</p>	<p>Per M2per bulan Per M2per bulan Per M2per bulan Per Sekali pakai</p>

<p>b. Tanda pas masuk pelabuhan kendaraan:</p> <p>1. Pas harian:</p> <p>a. Treller, Truk gandeng. b. Truk, Bus besar. c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep. d. Sepeda motor. e. Gerobak, Becak, Cikar, Dokar, Sepeda.</p> <p>2. Pas Bulanan</p> <p>a. Treller, Truk gandeng. b. Truk, Bus besar. c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep. d. Sepeda motor. e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda</p> <p>3. Pas Tahunan</p> <p>a. Treller, Truk gandeng. b. Truk, Bus besar. c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep. d. Sepeda motor. e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda</p>	<p>Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-</p> <p>Rp.1.500.000,- Rp. 900.000,- Rp.60.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,</p> <p>Rp.16.500.000,- Rp. 9.900.000,- Rp.660.000,- Rp. 330.000,- Rp. 220.000,</p>	<p>Per Unit per 3 jam Per Unit per jam Per Unit per jam Per Unit per jam Per Unit per masuk</p> <p>per Unit per bulan per Unit per bulan per Unit per bulan per Unit per bulan per Unit per bulan</p> <p>per Unit per tahunan per Unit per tahunan per Unit per tahunan per Unit per tahunan per Unit per tahunan</p>
---	--	---

c. Jasa Pelabuhan Penyeberangan Untuk Kapal Lintas Dalam Negeri meliputi:

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
<p>1. Jasa sandar:</p> <p>a. Dermaga beton jembatan bergerak b. Dermaga beton . c. Jembatan kayu. d. Pinggiran / Pantai. e. Kapal istirahat pada dermaga.</p> <p>2. Jasa Terminal:</p> <p>a. Jasa tanda masuk pelabuhan:</p> <p>1. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang , pengantar, penjemput):</p> <p>a. Dewasa b. Anak</p> <p>2. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan kendaraan bermotor Gol. IV</p> <p>3. Pas pelabuhan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan</p> <p>4. Tanda masuk kendaraan:</p> <p>a. Golongan I. (sepeda, gerobak dan sejenisnya) b. Golongan II. (sepeda motor dan sejenisnya) c. Golongan III. (sepeda motor 500cc,</p>	<p>Rp. 50,- Rp. 45,- Rp. 30,- Rp. 25,- Rp. 15,-</p> <p>Rp. 2.500,- Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 35.000,-</p> <p>Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-</p>	<p>Per GT per call Per GT per call Per GT per call Per GT per call Per GT per jam</p> <p>Per orang per masuk Per orang per masuk</p> <p>Per orang per bulan</p> <p>Per unit per bulan</p> <p>Per unit per masuk Per unit per masuk</p>

roda 3 dan sejenisnya)	Rp. 3.000,-	Per unit per masuk
d. Golongan IV. (sedan, mini bus, pick up dan sejenisnya)	Rp. 10.000,-	Per unit per masuk
e. Golongan V. (bus, truck dan sejenisnya)	Rp. 15.000,-	Per unit per masuk
f. Golongan VI. (bus besar, truck tronton dan sejenisnya)	Rp. 20.000,-	Per unit per masuk
g. Golongan VII.	Rp. 75.000,-	Per unit per masuk
h. Golongan VIII.	Rp. 150.000,-	Per unit per masuk
b. Jasa Timbang Kendaraan		
1. Golongan IV.	Rp. 1.000,-	Per unit
2. Golongan V.	Rp. 2.000,-	Per unit
3. Golongan VI.	Rp. 3.000,-	Per unit
4. Golongan VII.	Rp. 4.000,-	Per unit
5. Golongan VIII.	Rp. 5.000,-	Per unit
c. Jasa Pemeliharaan Dermaga		
1. Golongan II.	Rp. 5.000,-	Per unit
2. Golongan III.	Rp. 6.000,-	Per unit
3. Golongan IV. Penumpang	Rp. 7.000,-	Per unit
4. Golongan IV. Barang	Rp. 10.500,-	Per unit
5. Golongan V. Penumpang	Rp. 13.000,-	Per unit
6. Golongan V. Barang	Rp. 18.000,-	Per unit
7. Golongan VI. Penumpang	Rp. 17.000,-	Per unit
8. Golongan VI. Barang	Rp. 30.000,-	Per unit
9. Golongan VII.	Rp. 10.800,-	Per unit
10. Golongan VIII.	Rp. 12.800,-	Per unit
11. Barang muatan diatas kendaraan	Rp. 1.000,-	Per ton
d. Jasa penitipan kendaraan:		
1. Penitipan kendaraan Roda 2. 1 s/d 2 malam	Rp. 3.000,-	Per unit
2. Penitipan kendaraan Roda 2. Lebih dari 2 malam	Rp. 5.000,-	Per unit
3. Penitipan kendaraan Roda 4. 1 s/d 2 malam	Rp. 5.000,-	Per unit
4. Penitipan kendaraan Roda 4. Lebih dari 2 malam	Rp. 7.000,-	Per unit
3. Tarif jasa penumpukan barang/hewan		
a. Gedung tertutup.	Rp. 500,-	Per Ton per M3/hari
b. Lapangan.	Rp. 250,-	Per Ton per M3/hari
c. Penyimpanan hewan:		
1. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Rp. 15.000,-	Per ekor
2. Kambing, babi dan sejenisnya.	Rp. 10.000,-	Per ekor
3. Unggas dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	Per ekor
4. Sewa tanah dan penggunaan perairan:		
a. Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan		
1. Usaha .	Rp. 125.000,-	Per M2per bulan
2. Kantor.	Rp. 100.000,-	Per M2per bulan
3. Rumah makan /cafeteria/ warung.	Rp. 150.000,-	Per M2per bulan
4. Ruang tunggu penumpang VIP.	Rp. 150.000,-	Per sekali pakai
b. Untuk kepentingan lainnya:		
1. Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp. 500,-	Per M2per tahun

2. Perumahan Penduduk	Rp. 250,-	Per M2per tahun
c. Untuk bangunan Industri Perusahaan :		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 1.500,-	Per M2per tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 250,-	Per M2per tahun
d. Untuk menggunakan industri galangan kapal dan dock kapal:		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp.1.000,-	Per M2per tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 250,-	Per M2per tahun
5. Jasa fasilitas kamar mandi		
Mandi/buang air besar	Rp. 1.000,-	Per orang sekali masuk

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI